



PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN RUMAH TANGGA (PUTUSAN HAKIM NOMOR 2595/PDT. G/2021/PA. KBM)

Asri Nur Ramdan¹, Eva Nursafitri²
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Email Koresponden: asrinur@gmail.com

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received: 21-05-2025

Revised: 12-06-2025

Accepted: 25-07-2025

Abstract:

Problems in the household that are a source of conflict can be caused by many things. The approaches used in legal research are statutory approaches, case approaches, historical approaches, comparative approaches, conceptual approaches. that has been happening lately, from artists to the general public. Wives suing for divorce are no longer taboo, most divorces are dominated by women who demand divorce. So from Decision Number 595/Pdt.G/2021/PA.Kbm it is a divorce due to disputes and quarrels between husband and wife, this is because the actions and behavior of the Plaintiff and Defendant do not reflect being the head of the household and a good housewife, for carrying out a divorce must be accompanied by sufficient reasons, 1. Through this research, the paradigm of thinking we are able to study and know that divorce that occurs in a family greatly influences the future condition of the family. That it is important for us to make a wise decision so that mistakes will occur in the future. Therefore, we as Muslims and Muslim women who will later get married or who are running their households should always learn to be responsible for their respective roles in household life.

Keywords: : *divorce, dispute, economy*

Abstrak:

Persoalan dalam rumah tangga yang menjadi sumber konflik, bisa disebabkan oleh banyak hal. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Perundang-Undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan histori (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) Cerai gugat merupakan fenomena yang banyak terjadi belakangan ini mulai dari kalangan artis hingga masyarakat umum. Istri yang mengugat cerai bukanlah hal tabu lagi, sebagian besar perceraian didominasi oleh perempuan yang menuntut cerai. Maka dari Putusan Nomor 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm adalah perceraian karena perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri, hal ini dikarenakan perbuatan dan tingkah laku Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga yang baik, untuk melakukan perceraian harus disertai dengan cukup alasan, 1. Melalui penelitian ini, paradigma berfikir kita mampu mempelajari dan mengetahui perceraian yang terjadi dalam suatu keluarga sangat berpengaruh terhadap kondisi masa depan keluarga. Bahwa pentingnya kita mengambil sebuah keputusan yang bijak agar terjadi kekeliruan yang akan datang. Oleh karena itu kita sebagai muslim dan muslimat yang kelak berumah tangga atau yang sedang menjalankan rumah tangganya agar selalu belajar untuk bertanggung jawab atas perannya masing-masing dalam kehidupan rumah tangga.

Kata Kunci: *perceraian,perselisihan,ekonomi*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan yang ada di dunia ini berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi pada kalangan manusia saja tetapi juga terjadi pada tanaman, tumbuhan dan hewan. Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki akal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu tinggal serta pergaulan masyarakatnya. Masyarakat tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan di Indonesia bukan saja dipengaruhi oleh adat budaya, tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen, bahkan dipengaruhi oleh budaya barat. Hal ini mengakibatkan lain masyarakat lain pula aturan perkawinannya. Tujuan dari perkawinan adalah untuk memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur dari negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka. Untuk pengaturan masalah perkawinan tersebut telah terbentuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara dan masyarakat di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam yang diperuntukkan khusus untuk orang yang beragama Islam. Agama Islam telah mengajarkan bahwa perkawinan merupakan salah satu sarana terbentuknya keluarga yang pada tahap selanjutnya akan melahirkan keturunan yang sah. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam QS. An-Nisa (4):1 yang artinya: "Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istri dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak."

Tujuan perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Memang pada mulanya setiap pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan pasti memiliki tujuan hidup yang sama. Tetapi, tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa oleh pasangan suami isteri, jika terdapat permasalahan yang mengganggu kerukunan pasangan dan sampai menimbulkan permusuhan maka perceraian pun akan terjadi. Perceraian merupakan akibat perkawinan dari kurang harmonisnya pasangan suami isteri yang disebabkan banyak faktor antara lain perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya konflik antara suami isteri.

Konflik perselisihan perkawinan di dalam rumah tangga muncul akibat berbagai macam masalah yang terjadi diantara suami isteri. Masalah-masalah di dalam rumah tangga yang bisa memicu konflik biasanya terjadi akibat adanya ketidakseimbangan di dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang sifatnya urgent. Dan apabila kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi, seringkali penyikapan salah satu pasangan akan berujung negatif, sehingga akan menciptakan sebuah konflik di dalam rumah tangganya. Persoalan dalam rumah tangga yang menjadi sumber konflik, bisa disebabkan oleh banyak hal. Misalnya masalah yang seharusnya tidak diributkan bisa menjadi persoalan besar yang tidak ada penyelesaiannya. Menjalinkan hubungan rumah tangga dengan menyatukan dua kepribadian pastilah tidak mudah, karena masing-masing memiliki perbedaan. Tergantung pasangan bagaimana menjadikan perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah.

Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan

alasan-alasan tersebut dalam undang-undang. Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuh dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Salah satu fungsi utama dari putusan hakim adalah menyelesaikan sengketa. Namun demikian, perlu dipahami bahwa fungsi menyelesaikan sengketa tidak sekedar memutus persengketaan diantara para pihak, melainkan juga memberi bentuk penyelesaian terbaik yang mampu memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Suatu putusan tidak hanya harus mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.

METODE PENELITIAN

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam penelitian ini, metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta studi putusan. Pendekatan-pendekatan tersebut dipilih untuk memberikan analisis yang komprehensif terhadap isu hukum yang dikaji, baik dari aspek normatif maupun penerapannya dalam praktik peradilan.

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan permasalahan yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu mengenai dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2018/PA.Jr apakah telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Sementara itu, pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan

pendekatan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu mengenai apakah pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tentang Perkawinan, tepatnya dalam Pasal 19 disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. kemampuannya.
4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
6. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.
7. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Cerai gugat merupakan fenomena yang banyak terjadi belakangan ini mulai dari kalangan artis hingga masyarakat umum. Istri yang mengugat cerai bukanlah hal tabu lagi, sebagian besar perceraian didominasi oleh perempuan yang menuntut cerai. Penyebabnya sangat umum, mulai dari faktor ekonomi, sang suami tidak bertanggung jawab, sampai masalah perselingkuhan. Bahwa hal yang menjadi dasar pertimbangan Hakim hingga sampai menjatuhkan putusan cerai sesuai dengan Kitab Undang-undang KUHPerdata Pasal 1866 adalah alat bukti yang diajukan Pemohon telah sesuai dan sah menurut Undang-Undang yaitu dengan mengajukan alat bukti surat, alat bukti saksi dan alat bukti persangkaan yang timbul dari hakim. Talaq yang ditinjau dari sudut pandang beberapa kali dijatuhkan yaitu :

1. Talaq raj'i yaitu suatu perceraian dimana suami boleh rujuk kepada isterinya tanpa perkawinan baru asal isterinya berada dalam "iddah".
2. Talaq ba'in sughra (ba'in kecil) yaitu suatu perceraian dimana suami tidak boleh rujuk kepada isterinya dalam masa iddah, tetapi boleh akad nikah baru dengan mas kawin baru lagi, baik dalam iddah ataupun habisnya iddah.
3. Talaq ba'in kubra (ba'in besar) yaitu perceraian dimana suami tidak boleh lagi melakukan perkawinan lagi dengan bekas isterinya.
4. Talaq Bid'i adalah talaq yang dilarang, yaitu talaq yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci, tetapi sudah dicampuri pada waktu tersebut.
5. Talaq Sunni adalah talaq yang diperbolehkan yaitu talaq yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci, dan tidak dicampuri pada waktu suci tersebut.

Talaq ditinjau dari saat menjatuhkannya antara lain :

1. Talak sunah, yaitu talak yang disetujui oleh Rosul ada 2 macam bentuknya :
 - a. Bentuk akhsan bentuk yang disetujui yaitu talak yang diucapkan 1 kali.

- b. Bentuk akhsan yang kedua, talak yang diucapkan berturut-turut tiga kali masing-masing diucapkan pada waktu yang berlainan si perempuan dalam keadaan suci. Dua kali dalam talak itu telah dirujuk dan yang ketiga kali tidak dapat dirujuk lagi.

Semua perkawinan yang berakhir dengan perceraian suami istri yang masih hidup, maka akibat hukumnya sebagai berikut:

2. Akibat terhadap istri, Dengan putusnya perkawinan, maka semua akibat perkawinan, yaitu semua hak dan kewajiban selama perkawinan, menjadi hapus sejak saat itu. Bekas istri memperoleh kembali status sebagai wanita tidak kawin. Maka bagi pasangan yang telah bercerai menjadi haram bagi mereka untuk melakukan hubungan suami istri. Selain itu mantan suami berkewajiban memberi mut'ah kepada istri yang ditalak yakni

3. Akibat harta kekayaan

Pengaturan tentang harta yang diperoleh selama perkawinan dimana istri mempunyai hak yang sama dengan suami bila terjadi perceraian harta bersama diatur menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi :

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:

- a. Mengenai harta bersama suami istri atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- b. Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: "Bilamana perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".

4. Akibat terhadap anak-anak yang belum dewasa

Pasal 229 KUHPerdara menentukan bahwa sesudah putusan perceraian dinyatakan, maka setelah mendengarkan pendapat dan pikiran orang tua dan keluarga anak-anak yang belum dewasa, maka pengadilan memutuskan terhadap tiap-tiap anak itu siapa diantara orang tuanya melakukan perwalian atas anak-anak itu dengan mengingat apakah mereka masih mempunyai kekuasaan orang tua atau tidak (kalau sudah dicabut dan dan dibebaskan maka tidak dapat menjadi wali).dibebaskan maka tidak dapat menjadi wali).

Perselisihan dan Pertengkaran (Syiqâq) sebagai Alasan Perceraian Alasan klasik yang sering dijadikan dasar perceraian di pengadilan agama adalah suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga. Hal ini dapat dibuktikan dari prosentase jumlah perceraian di sebagian besar pengadilan agama dengan menggunakan alasan tersebut. Perkara perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga atau perkawinan mereka betul-betul tidak dapat dipertahankan lagi.

Dalam praktik di pengadilan agama, alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut sebagian sarjana, tidak selalu disebut syiqâq. Dikatakan syiqâq apabila alasan perceraian didasarkan pada fakta bahwa pertengkaran

tersebut mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami isteri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan (broken marriage). Apabila perceraian hanya didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur-unsur membahayakan dan belum sampai pada keadaan yang darurat, hal tersebut belum dapat dikatakan sebagai syiqâq.

Dengan demikian, syiqâq adalah perselisihan antara suami isteri yang sangat memuncak serta jika perkawinan tetap dilanjutkan akan menimbulkan kemudharatan. Aturan yang berkenaan dengan tata cara pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan syiqâq diatur dalam penjelasan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa syiqâq adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami isteri. Hakikat syiqâq yang ada dalam pasal tersebut, memiliki makna yang sama jika dibandingkan dengan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memaknai syiqâq jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Akibatnya dalam pemeriksaan perkara syiqâq, selain harus tunduk pada aturan yang bersifat khusus, yakni pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, juga harus mengikuti tata cara pemeriksaan sesuai dengan hukum acara perdata pada umumnya. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (yang telah mengalami perubahan dengan UU No. 3 Tahun 2006) tentang Peradilan Agama mengkategorikan syiqâq sebagai perkara yang dapat diajukan ke pengadilan agama sebagai perkara tersendiri. Konsekuensi, sejak pendaftaran di pengadilan, hal tersebut merupakan perkara syiqâq.

Dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan syiqâq haruslah memperhatikan beberapa, yaitu: Pertama, memeriksa keluarga atau orang dekat suami isteri. Pasal 76 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa gugatan perceraian dengan alasan syiqâq, untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Dari isi pasal tersebut, tampak bahwa posisi keluarga atau orang dekat mempunyai peranan yang penting dan mutlak, karena apabila golongan orang-orang tersebut tidak didengar keterangannya, dapat menyebabkan batalnya putusan yang dijatuhkan.

Masalah yang dihadapi oleh hakim dalam memeriksa perkara syiqâq adalah kesulitan untuk menentukan keluarga yang paling dekat dan benar-benar mengetahui tentang problem rumah tangga yang dihadapi oleh suami isteri. Hal ini didasarkan bahwa tidak ada penjelasan yang rinci tentang siapakah yang disebut sebagai keluarga. Terlebih lagi, terdapat kesulitan tentang ukuran untuk menentukan tentang maksud dari orang-orang dekat. Ukuran dan kriteria kedekatan seseorang dengan orang lainnya sulit untuk diukur, terutama untuk mengukur seberapa dekat di antara mereka. Sehingga dapat terjadi menurut ukuran seseorang, A dekat dengan B, namun orang yang lain menilai bahwa A tidak dekat dengan B.

Cara yang harus dilakukan oleh hakim untuk menilai kedekatan keluarga tersebut adalah dengan membuat daftar keluarga. Sebisa mungkin yang dihadirkan di depan sidang adalah golongan keluarga, karena pada umumnya mereka betul-betul mengetahui masalah suami isteri dan orang yang masih mempunyai hubungan keluarga akan melakukan berbagai upaya yang terbaik agar perkawinan suami isteri dapat diselamatkan. Di lingkungan peradilan agama, tidak selamanya kerabat atau keluarga secara sukarela berkenan memberikan kesaksian. Hal ini disebabkan tidak semua keluarga mau terlibat dalam perselisihan suami isteri yang akan bercerai.

Karena kesaksian keluarga dan orang dekat sifatnya imperatif, maka hakim secara ex officio dapat memerintahkan saksi yang bersangkutan dihadirkan secara paksa, jika

ternyata tidak memenuhi panggilan pengadilan agama, padahal sudah dipanggil secara sah dan patut (Pasal 139 HIR atau pasal 165 R.Bg). Namun, walaupun dalam pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 peranan keluarga dan orang dekat dalam memberikan kesaksian sifatnya wajib, menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, ketika terdapat kelalaian dari pengadilan di bawahnya, tidaklah secara otomatis menyebabkan kebatalan putusan perceraian tersebut, tetapi cukup memerintahkan pemeriksaan tambahan untuk memeriksa pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri.

Kedua, pengadilan dapat mengangkat hakim. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim. Menurut pasal 76 ayat (2), yang dimaksud dengan hakim adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqâq.

Keberadaan hakim dalam perkara syiqâq adalah bersifat fakultatif, dan tidak bersifat imperatif. Akibatnya, di pengadilan agama, hakim tidak selalu ada dalam perkara syiqâq. Yang terjadi, walaupun diangkat sebagai hakim, terkadang hanyalah sekedar memenuhi formalitas undang-undang saja dan seringkali majelis hakim hanya mencukupkan kesaksian dari keluarga. Dalam praktiknya, jarang majelis hakim di pengadilan agama mengangkat hakim, karena dengan adanya hakim akan menyebabkan proses pemeriksaan dan persidangan berlarut-larut, sehingga perkara perceraian di pengadilan agama akan bertumpuk.

Ketika ditunjuk seorang atau beberapa hakim, upaya penyelesaian perselisihan akan semakin kacau karena semakin banyaknya orang yang ikut campur. Hakim dalam hukum acara bersifat insidentil dari hakim sebelum memutuskan putusan akhir. Wujud dari putusannya adalah berupa putusan sela, yang menyatakan bahwa persidangan ditunda selama jangka waktu tertentu, di mana dalam jangka waktu tersebut hakim yang berupaya menyelesaikan perselisihan terhadap syiqâq tersebut. Setelah jangka waktu yang diberikan oleh majelis hakim kepada hakim usai, maka hasil arbitrase seorang hakim akan dikembalikan kepada majelis hakim. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidaklah mengikat hakim. Hakim hanya berwenang mengusulkan atau memberikan pendapat. Hal ini tentu saja sesuai dengan azas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus gugatan rekonvensi pada Putusan Nomor 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm dilihat dari aspek kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Agama, serta didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan syarat-syarat yang melatarbelakangi terjadinya perceraian. Pertimbangan hakim tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perceraian terjadi karena perselisihan dalam rumah tangga yang berkaitan dengan nafkah, hak asuh anak, serta adanya nusyuz dari pihak istri. Berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak. Selanjutnya, sesuai Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak yang belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz diberikan kepada ibu. Dalam hal nafkah anak, Majelis Hakim menetapkan besaran sesuai dengan kemampuan pihak tergugat rekonvensi dan kelayakan kebutuhan anak.

Dalam perspektif hukum Islam, terkait nafkah bagi istri yang nusyuz tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya mengenai nafkah dalam masa iddah. Namun, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah merupakan kewajiban suami apabila menceraikan istrinya dengan talak raj'i setelah terjadi hubungan (ba'da dukhul), sehingga Majelis Hakim mengabulkan pemberian mut'ah. Sebaliknya, nafkah iddah tidak dikabulkan karena istri dalam keadaan nusyuz, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Putusan Nomor 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm menegaskan bahwa perceraian terjadi akibat perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan, serta perilaku para pihak yang tidak mencerminkan peran sebagai suami dan istri yang baik. Alasan perceraian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta dapat dibuktikan dalam persidangan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran, yaitu pentingnya memahami bahwa perceraian memiliki dampak besar terhadap masa depan keluarga sehingga diperlukan sikap bijak dalam mengambil keputusan. Setiap individu, khususnya pasangan suami istri, perlu memiliki tanggung jawab dalam menjalankan perannya agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan harmonis. Bagi pasangan yang telah bercerai, diharapkan tetap menjaga hubungan baik demi kepentingan anak agar tidak merasa kehilangan kasih sayang orang tua. Selain itu, masyarakat diharapkan mampu menjaga keharmonisan rumah tangga dengan membangun komunikasi yang baik antara suami dan istri guna mencegah terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

REFERENSI

- Amalia, R. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian. *Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 120–135.
- Anwar, M. (2022). Hak asuh anak dalam perspektif hukum Islam dan nasional. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(1), 45–60.
- Arifin, Z. (2020). Pertimbangan hakim dalam perkara perceraian di pengadilan agama. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 301–315.
- Azizah, N. (2023). Nusyuz dalam hukum keluarga Islam dan implikasinya. *Jurnal Al-Ahwal*, 16(1), 89–104.
- Dewi, L. (2021). Analisis putusan hakim terhadap sengketa keluarga. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 200–215.
- Fadli, M. (2024). Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam perkara perceraian. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 55–70.
- Firmansyah, A. (2022). Keadilan dalam putusan hakim perkara perceraian. *Jurnal Legalitas*, 9(2), 150–165.
- Halim, A. (2020). Tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 33–48.
- Hidayat, T. (2023). Analisis yuridis terhadap putusan cerai gugat. *Jurnal Rechtsvinding*, 12(2), 211–225.
- Iskandar, D. (2021). Peran hakim dalam penyelesaian sengketa keluarga. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 6(2), 98–112.
- Kurniawan, B. (2022). Nafkah anak dalam perspektif hukum positif. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 77–92.
- Lestari, S. (2020). Dampak perceraian terhadap psikologis anak. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(3), 145–158.
- Mahendra, P. (2023). Kompetensi absolut pengadilan agama dalam perkara perceraian. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 65–80.

- Nugroho, E. (2024). Penafsiran hakim dalam hukum keluarga Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 120–134.
- Pratama, R. (2021). Aspek hukum perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 233–248.
- Putri, D. (2022). Hak perempuan dalam perceraian menurut hukum Islam. *Jurnal Gender dan Hukum*, 13(1), 50–64.
- Rahman, A. (2023). Analisis yuridis nafkah iddah dan mut'ah. *Jurnal Syariah*, 15(2), 101–115.
- Saputra, H. (2020). Penyelesaian sengketa keluarga melalui pengadilan agama. *Jurnal Hukum Nasional*, 8(1), 88–102.
- Sari, M. (2024). Perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 20(1), 44–59.
- Setiawan, Y. (2021). Implementasi pasal 41 UU Perkawinan dalam praktik. *Jurnal Hukum Indonesia*, 17(3), 189–203.
- Siregar, F. (2022). Analisis hukum terhadap hak asuh anak. *Jurnal Justicia*, 14(2), 76–90.
- Suharto, B. (2023). Peran pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara keluarga. *Jurnal Yurisprudensi*, 10(1), 59–73.
- Utami, N. (2020). Konflik rumah tangga dan implikasinya terhadap perceraian. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 9(2), 134–148.
- Wahyuni, E. (2024). Kajian hukum tentang nusyuz dalam perkawinan Islam. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 6(1), 21–35.
- Yusuf, M. (2022). Kepastian hukum dalam putusan perceraian. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(2), 167–181.